

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 1754/102.6/DS/1997

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK TUNAS RIMBA III

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Bina Wana Kencana Cabang Khusus
Bogor No. : 61/Sek/Ket/BWK-CKB-VI/1996 tgl. 30 Juni 1996.

Menimbang

: a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

: 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah :

a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992

3. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 105/O/1994

4. Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/I/1983

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.

2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Kota Bogor Barat No-
mor 421/294 Kesos tanggal 3 Juli 1996

M E M U T U S K A N

Menetapkan
pertama

: Memberi ijin kepada : Nama Yayasan

- Alamat

: BINA WANA KENCANA CABANG KHUSUS
BOGOR
: Jl. Meranti Nomor 2 Pasir Jaya,
Ciomas Bogor
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
: TK TUNAS RIMBA III
: Jl. Raya Tajur Kec. Bogor Timur
- Alamat
- Mulai Th. Pelajaran : 1997/1998

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini
berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku
dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap
awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Bogor.

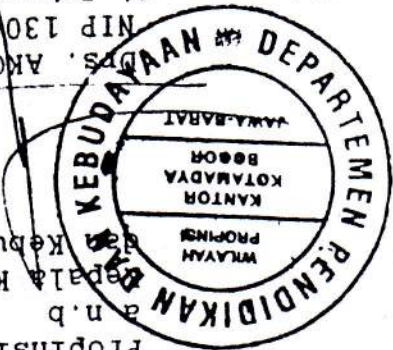
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur
dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "Perma
na" akan dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal 14 November 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat
a.n.b
Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kotamadya Bogor,



Drs. AKOS KM.
NIP 130441239

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Bogor Timur
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bogor Timur

litar/lzin-ope/rindas